



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR : 94/HK.03.2/1206/2022

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, perlu dilakukan penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya seperti tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

*Pemerintah ...*

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).

*Memperhatikan ...*

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 93/PK.01/1206/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2022.

KESATU : 1. Menetapkan **Admin** Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) atas nama :  
Nama : HEDWIN A.P NAIBAHO  
NIP : 198208142009121004  
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III.d  
2. Menetapkan **Operator** Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) atas nama:  
Nama : GARY KRISTIAN LINGGA  
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

KEDUA : Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) bertugas Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih serta untuk melayani pemilih melakukan pemeriksaan data pemilih.

*KEEMPAT ...*

- KEEMPAT : Kepada yang namanya tersebut di atas pada dictum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Karo Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabanjahe

Pada tanggal, 2 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO

ttd

AHMAD JHON SIKUMBANG

SALINAN Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,  
Kepala Sub Bagian Hukum

